



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center : +62 813-111111-05
contact center : 151

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis,
di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SURAT EDARAN

Nomor: SE - SK J 10 TAHUN 2025

TENTANG

PANDUAN AKTIVITAS DAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Latar Belakang
 - a. Dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dinamis, seluruh Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial;
 - b. Melaksanakan amanah peraturan perundang undangan terkait Aparatur Sipil Negara, Kode etik dan Kode perilaku ASN.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam beraktivitas dan penggunaan media sosial;
 - b. Tujuan Surat Edaran ini adalah agar seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan bijak dalam bermedia sosial, menjaga reputasi dan integritas serta mencegah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Dasar Hukum
 - a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 369);
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 914);
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 115);
 - h. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi melalui media sosial bagi Aparatur Sipil Negara.
5. Isi Edaran
- a. Dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN serta pembinaan pegawai Kementerian Perhubungan maka seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyebarluaskan informasi melalui media komunikasi dan media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - 2) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
 - 3) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukannya terkait kepentingan dinas;
 - 4) Menggunakan informasi intern negara secara etis dan bertanggung jawab tanpa mencari keuntungan pribadi atau untuk kepentingan orang lain;

- 5) Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 6) Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
 - 7) Menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab serta menghindari penyebaran berita palsu (hoaks), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;
 - 8) Memproduksi dan menyebarkan informasi yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, toleransi, serta menghormati keberagaman suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA), serta bebas dari unsur kebencian, permusuhan, pelanggaran kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan/atau pengancaman.
- b. Selain hal sebagaimana tercantum dalam butir a, hal hal khusus yang perlu diperhatikan, yaitu:
- 1) Membagikan informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan telah terverifikasi untuk mendukung penyebaran informasi yang sehat dan konstruktif;
 - 2) Menggunakan media sosial secara bijaksana dengan menyukai (*like*), membagikan (*share*), dan mengunggah (*upload*) konten yang mendukung nilai moral, etika, dan kebhinekaan, serta bebas dari unsur pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), dan isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA);
 - 3) Menunjukkan sikap netral dan profesional dengan tidak menampilkan dukungan terhadap pihak atau kandidat politik dalam konten media sosial;
 - 4) Mengunggah konten yang mencerminkan profesionalisme dan turut menjaga citra positif serta reputasi Kementerian Perhubungan;
 - 5) Mendukung dan menyuarakan kebijakan pemerintah melalui konten yang bersifat informatif, edukatif, dan membangun;
 - 6) Menjaga integritas dan kerahasiaan institusi dengan hanya membagikan informasi yang telah diumumkan secara resmi oleh pihak berwenang;
 - 7) Mengirimkan dokumen melalui aplikasi percakapan dalam format file seperti .pdf, .pptx, .doc, dan sejenisnya, serta melindungi dokumen rahasia dengan kata sandi untuk menjaga keamanan informasi;
 - 8) Menampilkan konten yang menunjukkan penggunaan anggaran negara secara efisien dan profesional, terutama saat melakukan perjalanan dinas atau mengikuti kegiatan seremonial;
 - 9) Menggunakan identitas pribadi di media sosial tanpa mencantumkan nama atau atribut yang secara langsung

mengaitkan dengan Kementerian Perhubungan, seperti "Kemenhub" atau sejenisnya.

- c. Setiap pimpinan unit kerja meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkup kewenangannya, serta memastikan pelaksanaan ketentuan ini dengan penuh tanggung jawab.
- d. Setiap Pimpinan unit kerja wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penerapan Surat Edaran ini serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Jenderal secara berjenjang melalui Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Kepala Badan/ Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi untuk unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal.
- e. Dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, masing-masing pimpinan unit kerja eselon I dapat membentuk tim kerja yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkup kewenangannya dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari baik pada lingkungan kerja ataupun melalui aktivitas media sosial.
- f. Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan memberikan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk atau pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



[Handwritten Signature]
Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP 19730808 199903 1 003